

BENTUK SURAT SUARA PEMILIHAN

2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 75/Kpts/KPU-
Prov-017/2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 73/Kpts/KPU-Prov-017/2013 TENTANG BENTUK SURAT SUARA YANG
DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tempat Pemungutan Suara serta untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 perlu disusun standar bentuk Surat Suara yang akan digunakan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Bentuk Surat Suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, PP Nomor 58 Tahun 2005, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 84 Tahun 2012, Keputusan KPU Nomor 111 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 114A Tahun 2012, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov-017/2013 tentang bentuk surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

Perubahan Bentuk Surat Suara diberi cirri khusus/spesifikasi sebagai berikut:

1. Jenis Kertas: HVS 80 GSM Watermark termasuk security Paper
2. Cetak: Dua muka, warna
3. Ukuran: 26 X 36 cm
4. Spesifikasi gambar/tulisan pengaman tersembunyi:
 - a. Gambar/tulisan pengaman tersembunyi berukuran 2x2 cm s/d 3x3 cm;
 - b. Gambar/tulisan pengaman tersembunyi terdiri dari 2 gambar/tulisan yang berbeda yang tidak terlihat tanpa menggunakan alat tertentu

(khusus);

- c. Gambar/tulisan pengaman tersembunyi tidak dapat di fotocopy, hasil fotocopy tidak akan mengandung gambar/tulisan pengaman tersembunyi;
- d. Gambar/tulisan tersembunyi hanya bisa dibaca dengan alat tertentu (khusus);
- e. Terdapat *hologram* bertuliskan PEMILUKADA PROVINSI NTB dan LAMBANG KPU.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2013.
- Lampiran - Halaman.